



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifqy Algifari Bin Wartono (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blado Balong Lor Dusun Balong Lor RT 001/RW 000, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rifqy Algifari Bin Wartono (alm) ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/71 /V / Res.4.2 / 2023 / Satresnarkoba tanggal 4 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa Rifqy Algifari Bin Wartono (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifqy Algifari Bin Wartono (Alm) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) Bungkus Kertas warna putih isi tembakau sintetis ( $\pm$  0.59 gram)
    2. 2 (dua) Buah putung rokok tembakau sintetis ( $\pm$  0,32 gram)
    3. 1 (satu) Buah paper
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. 1 (satu) Buah Hp Iphone warna putih
- Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap terhadap permohonan tersebut tetap dengan tuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM- 152/RP.9/08/2023 tertanggal 7 September 2023 sebagai berikut :

## **Kesatu :**

----- Bahwa terdakwa Rifqy Algifari bin Wartono (Alm.) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 18.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan Olive Jl. MT Haryono Suryodiningrat Mantrijeron, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadiliinya, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB membeli narkotika jenis tembakau sintetis melalui pesan singkat Instagram ke akun penjual @secondbackupmediainformasi, sebanyak 1 gram seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan yang berisi alamat tempat peletakan tembakau sintetis, di Jalan Magelang Medari Sleman, tepatnya disebelah kanan pintu masuk kuburan (ditindih batu dan dikemas dengan tisu putih, dan selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil ke tempat yang diinfokan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting dengan paper lalu dibakar dan dihisap seperti rokok, Terdakwa menggunakan tembakau tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumahnya yang terletak di Blado Balong Lor, Dusun Balong Lor RT 001/RW000 , Kel.Potorono, Kec. Banguntapan, Kab Bantul, sebanyak 2 linting, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 18.40 WIB, didepan Olive Jl. MT Haryono Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang sedang melakukan penyelidikan, dan setelah terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil yang direntalnya bersama teman – temannya, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi tembakau sintetis dengan berat  $\pm$  0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) puntung rokok tembakau sintetis $\pm$  0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah paper yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana, dan 1 (satu) buah HP iphone warna putih. Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, kkkmenyimpan dan memiliki tembakau sintetis tersebut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 1344>NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.,AK. (Plh Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahcyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Dany Apriastuti, A.MD. Farm, S.E. (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2890/2023/NNF dan BB-2891/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**Kedua:**

Bawa terdakwa Rifqy Algifari bin Wartono (Alm.) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Blado Balong Lor, Dusun Balong Lor RT 001/RW000 , Kel.Potorono, Kec. Banguntapan, Kab Bantul, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II A Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadilinya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bawa mulanya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB membeli narkotika jenis tembakau sintetis melalui pesan singkat Instagram ke akun penjual @secondbackupmediainformasi, sebanyak 1 gram seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan yang berisi alamat tempat peletakan tembakau sintetis, di Jalan Magelang Medari Sleman, tepatnya disebelah kanan pintu masuk kuburan (ditindih batu dan dikemas dengan tisu putih, dan selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil ke tempat yang diinfokan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting dengan paper lalu dibakar dan dihisap seperti rokok, Terdakwa menggunakan tembakau tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumahnya yang terletak di Blado Balong Lor, Dusun Balong Lor RT 001/RW000 , Kel.Potorono, Kec. Banguntapan, Kab Bantul, sebanyak 2 linting, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 18.40 WIB, didepan Olive Jl. MT Haryono Suryodiningrat, Mantrijeron, Kota Yogyakarta terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang sedang melakukan penyelidikan, dan setelah terdakwa turun dari mobil yang direntalnya bersama teman – temannya , dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi tembakau sintetis dengan berat  $\pm$  0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) puntung rokok tembakau sintetis $\pm$  0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah paper yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana, dan 1 (satu) buah HP iphone warna putih. Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan tembakau sintetis tersebut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 1344>NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.,AK. (Plh Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Dany Apriastuti, A.MD. Farm, S.E. (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2890/2023/NNF dan BB-2891/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bruri Sabtono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di kepolisian tersebut benar adanya tanpa paksaan;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalagunaan Narkotika di daerah sekitar Kotagede, kemudian kami melakukan penyelidikan,
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 WIB Jl. MT Haryono No.59 Suryodiningrat Mantrijeron Yogyakarta (di depan olive);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, kami mengamankan mobil yang berisi 6 (enam) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan kepada masing-masing penumpang dalam mobil tersebut, dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) Bungkus Kertas warna putih isi tembakau sintetis ( $\pm 0.59$  gram) disaku celana depan
  - 2 (dua) Buah putung rokok tembakau sintetis ( $\pm 0.32$  gram) didalam saku celana belakang
  - 1 (satu) Buah paper
  - 1 (satu) Buah Hp Iphone warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kami kemudian mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi dan kami melakukan Interogasi pada Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa mengaku dirinya mendapat tembakau sintetis dengan cara membeli melalui pesan singkat Instagram ke akun @secondbackupmediainformasi,
- Bawa Terdakwa memesan 1 gram seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu transfer ke rekening penjual;
- Bawa setelah transfer Terdakwa mendapat alamat barang diletakkan yakni di darah Jalan Magelang, dan Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut.
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa dirinya sudah menggunakan tembakau sintetis tersebut di rumahnya, sebanyak 2 (dua) linting, seperti yang ditemukan pada Terdakwa berupa sisa puntung tembakau sintetis.
- Bawa, menurut pengakuan Terdakwa dirinya memakai Tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting menggunakan kertas paper dan dibakar lalu dihisap seperti merokok;
- Bawa Barang bukti Handphone setahu saya digunakan untuk memesan tembakau sintetis;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang narkotika;
- Bawa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bawa saksi mengenali barang bukti yang ada di persidangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyataan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **Dandi Febriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saya di kepolisian tersebut benar adanya tanpa paksaan;
- Bawa saksi adalah salah satu anggota dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta yang mengamankan Terdakwa;
- Bawa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalagunaan Narkotika di daera sekitar Kotagede, kemudian kami melakukan penyelidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 WIB Jl. MT Haryono No.59 Suryodiningraton Mantrijeron Yogyakarta (di depan olive);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, kami mengamankan mobil yang berisi 6 (enam) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan kepada masing-masing penumpang dalam mobil tersebut, dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) Bungkus Kertas warna putih isi tembakau sintetis ( $\pm$  0.59 gram) disaku celana depan
  - 2 (dua) Buah putung rokok tembakau sintetis ( $\pm$  0,32 gram) didalam saku celana belakang
  - 1 (satu) Buah paper
  - 1 (satu) Buah Hp Iphone warna putih
- Bahwa kami kemudian mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi dan kami melakukan Interogasi pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya mendapat tembakau sintetis dengan cara membeli melalui pesan singkat Instagram ke akun @secondbackupmediainformasi;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 gram seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu transfer ke rekening penjual;
- Bahwa setelah transfer Terdakwa mendapat alamat barang diletakkan yakni di darah Jalan Magelang, dan Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya sudah menggunakan tembakau sintetis tersebut di rumahnya, sebanyak 2 (dua) linting, seperti yang ditemukan pada Terdakwa berupa sisa puntung tembakau sintetis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya memakai tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting menggunakan kertas paper dan dibakar lalu dihisap seperti merokok;
- Bahwa Barang bukti Handphone setahu saksi digunakan untuk memesan tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi saya mengenali barang bukti yang ada di persidangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyataan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan haknya untuk menghadirkan saksi Ade Charge /meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rifqy Algifari Bin Wartono (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saya dikepolisian tersebut benar tanpa paksaan;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 18.40 WIB, didepan Olive Jl. MT Haryono Suryodiningraton, Mantrijeron, Kota Yogyakarta oleh tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta;
- Bawa Terdakwa ditangkap Polisi karena kepemilikan barang terlarang berupa tembakau sintetis;
- Bawa awalnya saat Terdakwa dan teman-teman diberhentikan polisi dan oleh polisi kami digeledah dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi tembakau sintetis dengan berat  $\pm$  0,59 (nol koma lima sembilan) gram,
  - 2 (dua) puntung rokok tembakau sintetis  $\pm$  0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah paper yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana, dan 1 (satu) buah HP iphone warna putih.
- Bawa Terdakwa mendapatkan Tembakau sintetis dengan cara membeli lewat Instagram yaitu melalui akun penjual yaitu @secondbackupmediainformasi;
- Bawa Terdakwa membeli lewat akun tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB berupa narkotika jenis tembakau sintesis melalui pesan singkat Instagram ke akun tersebut;
- bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan membayar ke brilink,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah transfer, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan yang berisi alamat tempat peletakan tembakau sintetis di Jalan Magelang Medari Sleman, tepatnya disebelah kanan pintu masuk kuburan (ditindih batu dan dikemas dengan tisu putih, dan selanjutnya saya berangkat mengambil ke tempat yang diinfokan;

- Bawa Terdakwa pulang kerumah lalu menggunakan tembakau sintetis tersebut;
- Bawa Terdakwa menggunakan tembakau tersebut dengan cara dilinting dengan paper lalu dibakar dan dihisap seperti rokok,
- Bawa Terdakwa menggunakan tembakau tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 2 linting dan saya simpan sisa punting dan sisa tembakau sintetis di saku celana, kemudian Terdakwa pergi bersama teman-teman Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 18.40 WIB, sampai akhirnya saya ditangkap didepan Olive Jl. MT Haryono Suryodiningraton, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bawa setelah Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi tembakau sintetis dengan berat  $\pm$  0,59 (nol koma lima sembilan) gram,
  - 2 (dua) puntung rokok tembakau sintetis  $\pm$  0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah paper yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana, dan 1 (satu) buah HP iphone warna putih.
- Bawa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut hanya untuk diri sendiri dan tidak untuk dijual atau diberikan ke orang lain;
- Bawa Handphone Iphone digunakan untuk memesan tembakau sintetis;
- Bawa Efek pemakaian tembakau sintetis, Terdakwa merasa lebih enak;
- Bawa Terdakwa baru 2 kali ini memesan tembakau sintetis.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan barang tersebut;
- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus Kertas warna putih isi tembakau sintetis ( $\pm$  0.59 gram)
- 2 (dua) Buah putung rokok tembakau sintetis ( $\pm$  0,32 gram)
- 1 (satu) Buah paper
- 1 (satu) Buah Hp Iphone warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi terkait penyalagunaan Narkotika di sekitar Kotagede, dan kemudian dilakukan penyelidikan, pada tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di depan Olive Jl. MT Haryono No.59 Suryodiningraton Mantrijeron Yogyakarta berhasil mengamankan mobil, yang berisi 6 orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan kepada masing-masing penumpang mobil tersebut, dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Kertas warna putih isi tembakau sintetis ( $\pm$  0.59 gram) disaku celana depan
  - 2 (dua) Buah putung rokok tembakau sintetis ( $\pm$  0,32 gram) didalam saku celana belakang
  - 1 (satu) Buah paper
  - 1 (satu) Buah Hp Iphone warna putih
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat tembakau sintetis dengan cara membeli melalui pesan singkat Instagram ke akun @secondbackupmediainformasi, Terdakwa memesan 1 gram seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu transfer ke rekening penjual dengan membayar ke brilink;
- Bahwa setelah transfer, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan yang berisi alamat tempat peletakan tembakau sintetis, di Jalan Magelang Medari Sleman, tepatnya disebelah kanan pintu masuk kuburan (ditindih batu dan dikemas dengan tisu putih, dan selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil ke tempat yang diinfokan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pulang kerumah lalu menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting dengan paper lalu dibakar dan dihisap seperti rokok, Terdakwa menggunakan tembakau tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB di rumahnya yang terletak di Blado Balong Lor, Dusun Balong Lor RT 001/RW000 , Kel.Potorono, Kec. Banguntapan, Kab Bantul, sebanyak 2 linting dan Terdakwa simpan sisa punting dan sisa tembakau sintetis di saku celana.
- Bawa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;
- Bawa Terdakwa kemudian pergi bersama teman-temannya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 18.40 WIB, dan sampai didepan Olive Jl. MT Haryono Suryodiningrat, Mantriheron, Kota Yogyakarta terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan
- Bawa setelah terdakwa turun dari mobil yang direntalnya bersama teman – temannya, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi tembakau sintetis dengan berat ± 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) puntung rokok tembakau sintetis± 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah paper yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana, dan 1 (satu) buah HP iphone warna putih
- Bawa Terdakwa memiliki tembakau sintetis tersebut digunakan untuk diri sendiri tidak untuk dijual atau diberikan ke orang lain.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 1344>NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.,AK. (Plh Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Dany Apriastuti, A.MD. Farm, S.E. (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2890/2023/NNF dan BB-2891/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

## Dakwaan :

**Kesatu** Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 Ayat (1) huruf a *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika golongan I
3. Unsur bagi diri sendiri;

Unsur 1. Setiap Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap penyalahguna " ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama **Rifqy Algifari Bin Wartono (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi terkait penyalagunaan Narkotika di sekitar Kotagede, dan kemudian dilakukan penyelidikan, pada tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di depan Olive Jl. MT Haryono No.59 Suryodiningrat Mantrijeron Yogyakarta berhasil mengamankan mobil, yang berisi 6 orang termasuk Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan kepada masing-masing penumpang mobil tersebut, dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Kertas warna putih isi tembakau sintetis ( $\pm$  0.59 gram) disaku celana depan
- 2 (dua) Buah putung rokok tembakau sintetis ( $\pm$  0,32 gram) didalam saku celana belakang
- 1 (satu) Buah paper
- 1 (satu) Buah Hp Iphone warna putih

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat tembakau sintetis dengan cara membeli melalui pesan singkat Instagram ke akun @secondbackupmediainformasi, Terdakwa memesan 1 gram seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu transfer ke rekening penjual dengan membayar ke brilink;

- Bahwa setelah transfer, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan yang berisi alamat tempat peletakan tembakau sintetis, di Jalan Magelang Medari Sleman, tepatnya disebelah kanan pintu masuk kuburan (ditindih batu dan dikemas dengan tisu putih, dan selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil ke tempat yang diinfokan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pulang kerumah lalu menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting dengan paper lalu dibakar dan dihisap seperti rokok, Terdakwa menggunakan tembakau tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB di rumahnya yang terletak di Blado Balong Lor, Dusun Balong Lor RT 001/RW000 , Kel.Potorono, Kec. Banguntapan, Kab Bantul, sebanyak 2 linting dan Terdakwa simpan sisa punting dan sisa tembakau sintetis di saku celana.
- Bawa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;
- Bawa Terdakwa kemudian pergi bersama teman-temannya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 18.40 WIB, dan sampai didepan Olive Jl. MT Haryono Suryodiningrat, Mantriheron, Kota Yogyakarta terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan
- Bawa setelah terdakwa turun dari mobil yang direntalnya bersama teman – temannya, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi tembakau sintetis dengan berat ± 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) puntung rokok tembakau sintetis± 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah paper yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana, dan 1 (satu) buah HP iphone warna putih
- Bawa Terdakwa memiliki tembakau sintetis tersebut digunakan untuk diri sendiri tidak untuk dijual atau diberikan ke orang lain.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 1344>NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.,AK. (Plh Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Dany Apriastuti, A.MD. Farm, S.E. (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2890/2023/NNF dan BB-2891/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi menggunakan tembakau gorilla tersebut sebagaimana pemeriksaan laboratorium mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah tidak untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan maka dengan demikian Terdakwa adalah seorang penyalahguna ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi ;

## Unsur 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 1344>NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.,AK. (Plh Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahcyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Dany Apriastuti, A.MD. Farm, S.E. (pemeriksa), dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2890/2023/NNF dan BB-2891/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Unsur 3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa kemudian mengkonsumsi Tembakau Gorila/sintetis tersebut sebanyak 2 linting dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/ menggunakan tembakau gorila atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pbenar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Kertas warna putih isi tembakau sintetis ( $\pm$  0.59 gram)
- 2 (dua) Buah putung rokok tembakau sintetis ( $\pm$  0,32 gram)
- 1 (satu) Buah paper

Merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dan barang yang dilarang maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp Iphone Warna Putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberatasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifqy Algifari Bin Wartono (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Bungkus Kertas warna putih isi tembakau sintetis ( $\pm$  0.59 gram)
  - 2) 2 (dua) Buah putung rokok tembakau sintetis ( $\pm$  0,32 gram)
  - 3) 1 (satu) Buah paper

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 4) 1 (satu) Buah Hp Iphone warna putih

## Dirampas Untuk Negara

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Purnama, S.H., M.H. , Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien, SH, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari , S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Purnama, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thesiana Maya Fitri Atien, SH, MH